



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

HASNAWATY ALIAS WA ODE HASNAWATY BINTI LA ODE HADI, NIK. 7404084909790001, tempat dan tanggal lahir Bombonawulu, 09 September 1979, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Domisili Elektronik email abawaode899@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

ZAMRIN, A.Md BIN ZAMULI, NIK. -, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan D3, tempat kediaman Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-156/KUA.24.16.2/Pw.00/09/2024, tanggal 18 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah selama 2 (dua) tahun selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di perumahan orang tua Tergugat di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah selama 16 (enam belas) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1 Muhammad Sry Bintang Alfatih. Z Bin Zamrin, Tempat Tanggal Lahir: Bombonawulu, 18 Februari 1999, umur 25 tahun;
 - 3.2 Sitti Zaitin Nur Alhusna. Z Binti Zamrin, Tempat Tanggal Lahir: Bombonawulu, 27 Mei 2002, umur 23 tahun;
 - 3.3 Muh. Sultan Akbar. Z Bin Zamrin. Tempat Tanggal Lahir: Watulea, 01 Maret 2004, umur 21 tahun;
 - 3.4 Sitti Nur Zaskia Mulya.Z Binti Zamrin, Tempat Tanggal Lahir: Watulea, 09 Mei 2011, umur 13 tahun;
 - 3.5 Sitti Zulfa Nur Zaitun. Z Binti Zamrin, Tempat Tanggal Lahir: Watulea, 04 Maret 2015, umur 9 tahunBahwa kelima anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat telah selingkuh wanita lain yang bernama Nursina;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw



- 4.2 Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2006;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Januari 2016 dimana Tergugat telah selingkuh dan menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ZAMRIN, A.Md BIN ZAMULI**) terhadap Penggugat (**HASNAWATY alias WA ODE**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATY BINTI LA ODE HADI);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan sengketa Cerai Gugat *a quo* secara damai bersama Tergugat, namun upaya damai oleh Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gu, Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tengah, Nomor B-156/KUA.24.16.2/Pw.00/09/2024, tanggal 18 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;

B. Bukti Saksi

LA ODE MANE BIN LA ODE ISMAIL (SAKSI 1), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Wasior, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di KUA Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah terakhir tinggal bersama di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah selingkuh wanita lain berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

NURMAYANA BINTI LA KAYADI (SAKSI 2), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di KUA Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah terakhir tinggal bersama di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, bahwa ternyata tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig enbindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan dua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de*

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta bukti tertulis Penggugat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Desember 1998 di wilayah hukum KUA Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah terakhir tinggal bersama di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016, kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari keduanya atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan *Qaidah Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Tergugat (**ZAMRIN, A.Md BIN ZAMULI**) terhadap Penggugat (**HASNAWATY ALIAS WA ODE HASNAWATY BINTI LA ODE HADI**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (*seratus lima puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Aris Saifudin, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Aris Saifudin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Pw